



**PUTUSAN**

**Nomor : 294/Pdt.G/2019/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

**PEMBANDING** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DODIK WAHYU WIDODO, SH., Lawyer & Legal Consultan dari Kantor Dodik & Partners berkedudukan di Jalan Gunung Anyar Jaya I No. A-13, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 15 Mei 2019, sebagai Tergugat/**Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SLAMET SOEPRIJADI, S.H, RA. ZESTIENA C. ASRINI, SH. M.Hum, S.Psi., HILMY FAIDULLOH ALI, S.H. Advokat, yang berkantor di Taman Pondok Legi II C 05, RT/RW.001/009, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru – Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2018 sebagai Penggugat/**Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5144/Pdt.G/2018/PA.Sby yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. ANAK I, lahir 08 November 2009,
  - 3.2. ANAK II lahir 07 Januari 2012,
  - 3.3. ANAK III lahir 14 Maret 2015.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut yang diserahkan kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan penambahan 10 persen setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.772.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2019, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2019 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2019;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 28 Mei 2019 dan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/2227/Hk.05/7/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5144/Pdt.G/2018/PA.Sby. yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Juli 2019 dengan Nomor **294/Pdt.G/2019/PTA.Sby**;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Hj. Sri Astuti S.H.**, yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2018 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2018, upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**; dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5144/Pdt.G/2018/PA.Sby. tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah, serta setelah pula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya kini telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding tersebut pada dasarnya Tergugat/Pembanding telah membantah dan menolak seluruh dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mennggugat cerai Tergugat, justru penyebab dari perceraian ini adalah dikarenakan perbuatan Penggugat sendiri yang telah berbuat zina;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat /Terbandig dan jawaban Tergugat/Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasar bukti T.7 berupa laporan kepihak Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya nomor STTLP/191/VII/2018/JATIM/RESTABES//SEK.WNCL tanggal 31 Juli 2018 tentang Perzinaan dan keterangan saksi Penggugat **Chusnul Khotimah dan Johan Neesken**, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, sedangkan keterangan saksi Tergugat **Dodi R.Maindoka dan Windi Chris Natalia** juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa adanya fakta tersebut diatas menunjukkan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya perkawinan, maka sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilty* yakni dengan mencari pihak yang salah, akan tetapi yang diterapkan adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan yang hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri, yakni apabila sendi-sendi perkawinan sudah tercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga (عدم إقامة حدود الله) dengan tanpa melihat lagi siapa yang benar, siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga besarnya, hal ini telah sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yaitu Penggugat/Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menggugat cerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menggugat cerai kepada Tergugat, Penggugat juga mengajukan tuntutan yaitu memohon kepada pengadilan agar mempertimbangkan dan memutus hal-hal sebagai berikut;

1. Hak hadhanah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir di Surabaya pada tanggal 08 Nopember 2009, ANAK II lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 17 Januari 2019, dan ANAK III lahir di Surabaya pada tanggal 14 Maret 2015 ada pada Penggugat;

2. Biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
3. Nafkah lampau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 5 bulan (Agustus–Desember);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut ini Tergugat keberatan, karena Penggugat telah berbuat nusyuz dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi yang mohon agar hak asuh anak (hadhanah) terhadap ketiga anaknya bernama Aimee Elvareta, Chale Moussa dan Axelle Maulana telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis tingkat pertama, dan majelis tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dengan menambahkan pertimbangannya sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat kesemuanya belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental serta kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus-menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lain pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Namun kebutuhan pemeliharaan anak secara phisik (in cassu) terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yang belum mampu merawat dirinya sendiri secara baik hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak secara phisik yang terpenting adalah kasih sayang seorang ibu lebih-lebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz, sedangkan masalah biaya hidup yang merupakan kebutuhan yang bersifat umum menjadi tanggung jawab ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut belum mumayyiz dan berdasar keterangan saksi-saksi Penggugat ketiga anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mengakomodir Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan oleh karenanya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat sebagai ayah dari ketiga anaknya tersebut mempunyai hak untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut. Dan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah tidak dibenarkan untuk menghalangi Tergugat bertemu dengan ketiga anaknya demi kepentingan anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan ketiga anak sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dan majelis tingkat banding sependapat dengan besarnya biaya yang ditetapkan tersebut mengingat posisi Tergugat/Pembanding sebagai Direktur Perusahaan maka Majelis tingkat banding memandang cukup dan adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya tersebut sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya, karenanya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sepanjang besarnya nafkah anah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah Tergugat menyatakan keberatan karena Penggugat telah berbuat nusyuz sehingga hak-haknya terhadap nafkah menjadi gugur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terugat tentang nusyuznya Penggugat telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dan majelis tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dan diambil sebagai pertimbangannya sendiri oleh majelis tingkat banding sehingga penolakan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5144/Pdt.G/2018/PA.Sby yang dijatuhkan tanggal 02 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5144/Pdt.G/2018/PA.Sby yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulq'adah 1440 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. M. Badawi, SH., MH.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai hakim ketua majelis, **Dra.Hj. Ma'fufah Shidqon.MH** dan **Drs. H. Mahmudi. MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Melati Pudjiwandari, SH.** selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Badawi SH., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon M.H**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs.H. Mahmudi, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Melati Pudjiwandari, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp 134.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya materai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

DR. H. DIDI KUSNADI, M.Ag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)